

BUMD - PENJAMINAN KREDIT - PERUBAHAN BENTUK HUKUM

2026

PERDA BANTEN NO.1 LD 2026/NO.1, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA)

- Abstrak :
- Peraturan daerah ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta menjamin keberlangsungan usaha PT Jamkrida Banten dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Banten.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 2 Tahun 2008; POJK No. 11 Tahun 2025.
 - Peraturan Daerah ini Meliputi:
Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten menjadi PT Jamkrida Banten (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Serang dan melakukan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit dengan jangka waktu berdiri tidak terbatas. Modal dasar PT Jamkrida Banten (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah).

- Catatan:
- Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 2 Maret 2026